



**PUTUSAN**  
**Nomor 104/PDT/2018/PT TJK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

**SUMARNO**, umur 67 tahun, Pekerjaan Tani beralamat di Dusun V. Rt/Rw : 009/005, Desa Kedungringin, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Edward Sihombing, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara **EDWARD SIHOMBING, SH & Partners**, yang berkantor di Jl. Bhineka No. 4 Perum Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/ES/SKH-PDT/IX/2018 tanggal 12 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBANDING Semula TERGUGAT**;

**Lawan:**

- 1. SODIKIN**, umur 45 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Lebung Nala RT/RW 002/001, Desa Lebung Nala, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING I Semula PENGGUGAT I**;
- 2. AMINAH**, umur 48 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lebung Nala RT/RW 002/001, Desa Lebung Nala, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING II Semula PENGGUGAT II**;

Keduanya dalam perkara ini diwakili oleh Alif Suherly Masyono, SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ALIF SUHERLY MASYONO & REKAN", yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 14 Kota

Hal 1 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 21 September 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERBANDING Semula PARA PENGUGAT**;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Oktober 2018 Nomor: 104/Pen.Pdt/2018/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Oktober 2018 Nomor: 104/Pen.Pdt/2018/PT TJK ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 12 Maret 2018 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sdn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. BahwaPENGUGAT I dan PENGUGAT II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian, seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$ , (sepuluh ribu meter persegi) beserta tanam tumbuhsegala sesuatu yang berada diatasnya, yang terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan akta jual beli, Nomor : 4076/Adirejo/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Timur;
2. BahwaPENGUGAT I dan PENGUGAT II, mendapatkan sebidang tanah pertanian *a quo* melalui jual beli yang sah antara Sodikin (PENGUGAT I), dan Aminah (PENGUGAT II) "sebagai pembeli" dengan Rayem "sebagai penjual", hak miliknya, persetujuan suaminya Karmin, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Nomor: M.93/Adr, Tanggal 13 Oktober 1989 Jo. surat ukur, Nomor : 1582/Kut/1989, Tanggal 10 Oktober 1989, NIB. 00907, SPPT-PBB NOP : 18.10.040.003.001-0066.0, atas nama Pemegang Hak adalah Rayem;
3. Bahwa sejakTahun 2018, TERGUGAT secara jelas dan nyata dengan tanpa hak, tanpa izin dan sepengetahuan PENGUGAT I dan PENGUGAT II, telah

Hal 2 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki, menguasai serta mengakui sebagai pemilik atas sebidang tanah pertanian, yang secara sah adalah milik para PENGGUGAT *a quo*, bahkan TERGUGAT, secara jelas dan nyata dengan tanpa hak, tanpa izin dan sepengetahuan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, juga telah bercocok tanam padi di atas sebidang tanah pertanian yang secara sah adalah milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

4. Bahwa, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, telah melakukan teguran (*somasi*) yang pada pokoknya memperingatkan TERGUGAT, agar segera menyerahkan dan meninggalkan dalam keadaan kosong sebidang tanah pertanian yang secara sah milik para PENGGUGAT, *a quo*, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari TERGUGAT, bahkan dengan itikad buruk tetap menguasai “obyek sengketa” secara terus menerus secara tanpa hak dan melawan hukum serta merugikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

5. Bahwa, perbuatan TERGUGAT, yang secara tanpa hak menguasai sebidang tanah pertanian milik para PENGGUGAT, *a quo* secara jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, sehingga sudah sepatutnya apabila TERGUGAT, dihukum untuk meninggalkan dan menyerahkan sebidang tanah pertanian *quo* Kepada para PENGGUGAT, dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya;

6. Bahwa, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, sehingga para PENGGUGAT, *a quo* secara jelas dan nyata tidak dapat menguasai dan menikmati harta benda yang secara nyata secara sah sebagai miliknya sejak Tahun 2017, maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT, dihukum untuk membayar ganti kerugian materil dan imateril Kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

7. Bahwa, keseluruhan nilai kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 6 diatas adalah sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dibayar sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk keterlambatan setiap harinya;

8. Bahwa adapun perincian keseluruhan nilai kerugian *a quo* sebagai berikut :

- a. Para PENGGUGAT, tidak dapat menikmati dan menguasai “obyek sengketa” sejak tahun 2018, hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila

Hal 3 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“obyek sengketa” tersebut untuk bercocok tanam padi selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

b. Biaya pengosongan “obyek sengketa” sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

c. Kerugian Inmateril sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

9. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT, baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;

10. Bahwa, untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dan mencegah kerugian baik bagi PENGUGAT I dan PENGUGAT II, dan pihak lain lebih lanjut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkan kepada TERGUGAT, untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik PENGUGAT I dan PENGUGAT II, tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

11. Bahwa, dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (*dilaksanakan*) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik PENGUGAT I dan PENGUGAT II tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para PENGUGAT untuk sepenuhnya;

Hal 4 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGUGAT I dan PENGUGAT II, adalah pemilik sah atas sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$ , (sepuluh ribu meter persegi) beserta tanam tumbuhsegala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan akta jual beli, Nomor : 4076/Adirejo/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Timur;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk meninggalkan dan menyerahkan Kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II, dalam keadaan kosong sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$ , (sepuluh ribu meter persegi) beserta tanam tumbuhsegala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan akta jual beli, Nomor : 4076/Adirejo/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Timur;
5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dibayar sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk keterlambatan setiap harinya;
6. Menyatakan, secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di hentikan kemudian;
7. Menyatakan, secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERGUGAT;
8. Menghukum, TERGUGAT, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR** : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pembanding semula Tegugat, telah mengajukan jawaban tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Hal 5 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Penggugat juga harus menggugat sebagai Turut Tergugat Sdr. RAYEM dan Sdr. KARMIN karena Sdr. RAYEM atas persetujuan suaminya KARMIN telah menjual sebidang tanah pertanian seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Pelimpahan atas hak tanah sawah di Rawa Sragi dengan ukuran 100 x 100 m<sup>2</sup> kepada Tergugat.

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sukino
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan San Waridi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Mukromin
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan siring

Harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 29 November 1990 disaksikan oleh Sdr. M. SOLEH dan MUHERI dan diketahui oleh Kepala Desa Kedong Ringin dan telah disertifikatkan pada tanggal 13 Oktober 1989 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.93/ADR Desa Adi Rejo seluas 10.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor : 1582/KUT/1989 atas nama TIMIN Bin RAMELI dan SUNEM tetapi Sertifikat Hak Milik tersebut diatas tidak diberikan Sdr. KARMIN kepada Tergugat;

2. Bahwa Pengugat juga harus menggugat BPN Lampung Timur sebagai Turut Tergugat karena BPN telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena telah melaksanakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : M.93/ADR Desa Adi Rejo seluas 10.000 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 1582/KUT/1989 atas nama TIMIN BIN RAMELI dan SUNEM kepada RAYEM tanggal 17-10-2017 berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 140/G/GBR-GM/11/2017 tanggal 16-02-2017 yang telah dibuat oleh Kepala Desa Gedung Rahayu dan dikuatkan oleh Camat Gedung Meneng No. 148.01/SK/GM-GB/11/2017 tanggal 16-02-2017 padahal BPN Lampung Timur sudah mengetahui ada surat permohonan pemblokiran Sertifikat atas nama TIMIN Bin RAMELI dan SUNEM oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya No. 007/EK-FAKRI/I-SKS/2016 tanggal 15 Juli 2016. (Bukti T1)

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya :

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 1 menyatakan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu

Hal 6 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor :4076/ADIREJO/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dihadapan ARIF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH PPAT Kab. Lampung Timur adalah tidak benar dan mengada-ada dan jual belinya tidak sah karena pada tanggal 29 Nopember 1990 berdasarkan Surat Keterangan Pelimpahan Atas Hak Tanah Sawah Rawa Sragi antara Sdr. KARMIN (Pihak ke I) telah merasa dan mengaku melimpahkan atas hak garapan tanah sawah rawa Sragi kepada Tergugat (Pihak ke II) seluas ukuran 100 x 100m<sup>2</sup> seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sukino
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan San Waridi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Mukromin
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan siring

Disaksikan oleh M. Soleh dan Muheri dan diketahui oleh Kepala Desa Kedung Ringin Bapak Jumiran (Bukti T2);

2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 2 menyatakan Para Penggugat mendapatkan tanah pertanian melalui jual beli dengan Rayem atas persetujuan suaminya Karmin adalah tidak sah jual belinya dan cacat hukum karena pada tanggal 29 November 1990 Sdr. Karmin atas persetujuan istrinya Rayem telah melimpahkan atas hak garapan tanah sawah rawa sragi dengan ukuran 100x100 m kepada Tergugat dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lunas dan tidak benar dan mengada-ada. Penggugat mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : M.93/ADR tanggal 13 Oktober 1989 jo Surat Ukur Nomor : 1582/KUT/1989 tanggal 10 Oktober 1989 adalah Pemegang Hak adalah Rayem yang benar Pemegang Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor M.93/ADR tanggal 13 Oktober 1989 jo surat ukur Nomor 1582/KUT/1989 tanggal 10 Oktober 1989 adalah TIMIN BIN RAMELI dan SUNEM (Bukti T3).

Seharusnya Sdr. Karmin menyerahkan Sertifikat No. M.93/ADR tanggal 13 Oktober 1989 jo Surat Ukur Nomor : 1582/KUT/1989 tanggal 10 Oktober 1989 kepada Tergugat sesuai dengan Surat Pernyataan Karmin tanggal 15 Juni 2016 yang menyatakan saya tidak pernah menjual tanah atau memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain kecuali kepada SUMARNO BIN MAD KARTA yang beralamat Dusun Kampung Baru Rw 003 Desa Kedung Ringin (Bukti T4);

Hal 7 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 3 mendalilkan sejak tahun 2018 Tergugat secara jelas dan nyata dengan tanpa hak, tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat telah menduduki, menguasai dan mengakui sebagai pemilik atas sebidang tanah pertanian adalah tidak benar dan keliru dan harus dikesampingkan karena Tergugat sejak menerima pelimpahan hak atas tanah sawah dari Karmin atas persetujuan istrinya Rayem pada tanggal 29 November 1990 telah menguasai dan mengusahai tanah sawah tersebut sampai tahun 2018 ini sudah 28 tahun tahun belum ada orang lain yang mengakui, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 6 Mei 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Kedung Ringin Kec. Pasir Sakti Bapak Teguh Riyanto (Bukti T5);

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 4 mendalilkan telah melakukan teguran (Somasi) yang pada pokoknya memperingatkan Tergugat agar segera menyerahkan dan meninggalkan dalam keadaan kosong dan melawan hukum ada tidak benar dan keliru karena Tergugat juga telah membeli tanah tersebut dari Karmin pada tanggal 29 Nopember 1990 sehingga secara hukum TERGUGAT ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG;

5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya dalam point 5 mendalilkan perbuatan Tergugat secara jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat telah menerima pelimpahan Kuasa tanah sawah tersebut dari Sdr Karmin pada tanggal 29 Nopember 1990 dengan membayar lunas uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2018 Tergugat TELAH MENGUASAI DAN MENGUSAHA. Tidak ada orang lain yang mengakuinya, sudah 28 tahun bahkan sudah membayar lunas PBB tahun 2018 (Bukti T6);

6. Bahwa Para Pengugat dalam gugatannya pada point 7 mendalilkan nilai kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah tidak berdasar hukum sama sekali, keliru dan mengada-ada karena kerugian Para Penggugat tidak pantas menurut hukum, Tergugat yang mengganti kerugian kepada Para Penggugat. Seharusnya kerugian Para Penggugat tersebut dibebankan kepada Sdr. Rayem dan Karmin karena telah menjual tanah sawah

Hal 8 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian seluas 10.000 m<sup>2</sup> 2 (dua) kali yang PERTAMA kepada Tergugat pada tanggal 29 November 1990 sedangkan yang KEDUA kepada Para Penggugat AJB No. 4076/ADIREJO 2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hamidi Budi Santoso, SH PPAT Lamtim. Dalam hal ini TERGUGAT ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DAN HARUS DILINDUNGI UNDANG-UNDANG;

7. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 8 mendalilkan untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perlu ada penyitaan adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena tanah sawah pertanian seluas 10.000 m<sup>2</sup> adalah sah secara hukum milik dari Tergugat karena telah menerima Pelimpahan Hak dari Karmin dan Rayem pada tanggal 29 November 1990 dengan membayar lunas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Justru Para Penggugat yang menyita seluruh harta kekayaan dari Rayem dan Karmin karena telah menjual tanah-tanah sawah pertanian seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang pertama kepada Tergugat dan kedua kepada Para Penggugat;

8. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 9 mendalilkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara memerintahkan Tergugat untuk menghentikan data menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat adalah pemilik tanah sawah pertanian seluas 10.000 m<sup>2</sup> karena telah menerima pelimpahan hak dari KARMIN dan RAYEM pada tanggal 29 November 1990 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) justru yang MELANGGAR HUKUM adalah RAYEM dan KARMIN dan Para Penggugat;

9. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 10 mendalilkan putusan dapat menjalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (VITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) adalah sangat keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena tanah sawah pertanian jelas 10.000 m<sup>2</sup> adalah milik Tergugat karena telah mendapat pelimpahan hak dari KARMIN dan RAYEM pada tanggal 29 November 1990 dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- justru sebaliknya harta kekayaan dari RAYEM dan KARMIN yang diminta oleh Para Penggugat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu karena SUDAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Hal 9 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan menjadikan perkara a quo, berkenan kiranya memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan TERGUGAT;
2. Menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (NIET ONTVAN KELIJK VERKLAARD);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruhnya gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVAN KELIJK VERKLAARD);
2. Menghukum Para Penggugat untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik No. M.93/ADR DESA ADIREJO seluas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama TIMIN Bin RAMELI dan SUNEM yang telah dibalik nama kepada RAYEM pada tanggal 17-10-2017 kepada TERGUGAT tanpa syarat;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku surat keterangan pelimpahan atas hak tanah sawah di SRAGI dari KARMIN kepada TERGUGAT pada tanggal 29 November 1990;
4. Menyatakan Tergugat adalah PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG;
5. Menyatakan Tergugat TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
6. Menyatakan Tergugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kedung Ringin Kec. Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
7. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor : 4076/ADIREJO/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH, PPAT Kab. Lampung Timur;
8. Menolak ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah dan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena tidak berdasar hukum;

Hal 10 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara Perdata No.9/PDT.G/2018/PN.SDN.;

10. Menolak Putusan dapat melaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain;

11. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sukadana di dalam putusannya Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 05 September 2018 telah memutuskan dengan diktum putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

## **DALAM PROVISI**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$ , (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor : 4076/Adirejo/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Timur;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan Kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sebidang tanah

Hal 11 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$ , (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor : 4076/Adirejo/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Timur;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibayar sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.430.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 05 September 2018 tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya EDWARD SIHOMBING,SH. telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding, sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.2/Pdt.G/BAN/2018/PN.Sdn Jo No. 9/Pdt.G/2018/PN.Sdn.tanggal 17 September 2018 yang dibuat oleh H. ZAINAL HUSIN ,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 28 September 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 28 September 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 08 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut , kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding di

Hal 12 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 2/Pdt.G/BAN/2018/PN.Sdn. Jo Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (*inzage*) sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 26 September 2018, sedangkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 21 September 2018;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 9 /Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 5 September 2018, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 9 /Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 5 September 2018, yang dimintakan banding sebagaimana yang didalilkan dalam memori banding tanggal 28 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama dalil-dalil memori banding dari Pembanding semula Tergugat pada pokoknya pengulangan dan atau penegasan terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban 16 Mei 2018, Kesimpulan Tergugat tanggal 16 Agustus 2018 dan demikian juga kontra memori banding dari kuasa Para Terbanding tanggal 08 Oktober 2018 pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 9 /Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 5

Hal 13 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2018 dan oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 9 /Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 5 September 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 9 /Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 5 September 2018 khususnya mengenai pertimbangan hukum dari halaman 11 sampai dengan halaman 21, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan sebagai keberatan oleh Para Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, akan tetapi Pengadilan Tinggi perlu untuk menambahkan pertimbangan dalam tuntutan provisi pada halaman 12 putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 9 /Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 5 September 2018 tersebut sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama tentang tuntutan provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang mendesak untuk segera dilakukan tindakan terhadap tanah sengketa dan tuntutan provisi yang dimohonkan telah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi dari Para Terbanding semula Para penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya, dengan perbaikan pada pertimbangan tentang tuntutan provisi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sedangkan dalil-dalil keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan karena pada pokoknya merupakan

Hal 14 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dan atau penegasan terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban 16 Mei 2018, Kesimpulan Tergugat tanggal 16 Agustus 2018 yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 9 /Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 5 September 2018, maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 9 /Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 5 September 2018 harus dikuatkan dengan perbaikan pada pertimbangan hukum dalam tuntutan provisi sebagaimana yang akan disebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 9 /Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 5 September 2018 khusus pada pertimbangan tuntutan provisi;
- menguatkan untuk selebihnya Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 9 /Pdt.G/2018/PN.Sdn. tanggal 5 September 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh kami Syamsi,S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, Saurasi Silalahi,S.H.,M.H. dan Aksir, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Oktober 2018 Nomor : 104/Pen.Pdt/2018/PT TJK., dan berdasarkan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh H.Warsito,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

SYAMSI, S.H.

d.t.o

AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

H.WARSITO, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00
2. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,00
Jumlah : .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Tanggal : ...../...../2018

Hal 16 dari 16 hal. Puts No. 104/PDT/2018/PT.TJK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. SUMARLINA, SH.,MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)